Kesesuaian Tata Ruang dan Aktivitas Ekonomi Informal di Ruang Terbuka Hijau Publik: Studi Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Zonasi RTH MH Thamrin Kabupaten Bojonegoro

Devie Indriany Moha[1], Desi Ade Trya[2], Dian Mardiati Sari[3]
[1,2,3] **Politeknik Agraria STPN-***[1]devieindriany@stpn.ac.id*
[2]desi_ade_trya@stpn.ac.id
[3]diankicky@stpn.ac.id

Abstrak*-Ruang Terbuka Hijau (RTH) MH Thamrin di Kabupaten Bojonegoro merupakan hasil penataan kawasan eks bantaran Sungai Bengawan Solo yang beralih fungsi dari permukiman tidak berizin menjadi ruang publik. Seiring waktu, kawasan ini juga ditumbuhi aktivitas ekonomi informal berupa pedagang dan pelaku usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian aktivitas ekonomi informal tersebut terhadap arahan zonasi RTRW Kabupaten Bojonegoro, serta mengkaji tingkat kepatuhan pelaku usaha dan implikasinya terhadap keberlangsungan usaha mereka. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder, yaitu hasil survei terhadap 30 masyarakat sekitar dan 30 pelaku usaha RTH MH Thamrin dari penelitian terdahulu, serta dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041 dan SNI 03-1733-2004 tentang penyediaan RTH publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi informal di RTH MH Thamrin secara umum masih dapat ditoleransi selama tidak mengubah fungsi utama kawasan sebagai ruang terbuka hijau publik, namun keberadaannya belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan zonasi. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap tata tertib kawasan tergolong sedang hingga tinggi, dan berbanding lurus dengan penerimaan masyarakat serta rendahnya konflik sosial. Namun demikian, keberlangsungan usaha masih rentan terhadap ketidakjelasan aturan penataan lapak dan potensi pembatasan jumlah pelaku usaha di masa depan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah menyusun ketentuan teknis penataan aktivitas ekonomi informal di dalam RTH sebagai pelengkap RTRW, agar fungsi ekologis dan fungsi ekonomi kawasan dapat berjalan beriringan secara berkelanjutan.*
Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Tata Ruang, Ekonomi Informal, Kepatuhan, Zonasi.

1. PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu unsur wajib dalam struktur ruang perkotaan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan kewajiban penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas wilayah kota. Selain fungsi ekologis, RTH di banyak kota di Indonesia juga berkembang menjadi ruang publik multifungsi yang menampung aktivitas sosial sekaligus aktivitas ekonomi informal, seperti pedagang kaki lima dan usaha jasa skala kecil (Prasetya & Wardhani, 2019). Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting bagi perencana wilayah: sejauh mana aktivitas ekonomi yang tumbuh di dalam RTH tetap berada dalam koridor peruntukan ruang yang telah ditetapkan, dan bagaimana keberlanjutan aktivitas tersebut dapat dijaga tanpa mengorbankan fungsi utama RTH sebagai ruang hijau publik.

RTH MH Thamrin di Kabupaten Bojonegoro menjadi kasus yang relevan untuk mengkaji isu ini. Kawasan yang berada di sepanjang Jalan MH Thamrin ini sebelumnya merupakan area eks tanggul Sungai Bengawan Solo yang telah lama dimanfaatkan warga untuk mendirikan bangunan tempat tinggal maupun tempat usaha, dengan tercatat sekitar 83 bangunan tersebar di sepanjang koridor tersebut (Afifah, 2021). Karena status tanahnya merupakan tanah negara, pemerintah daerah kemudian melakukan penertiban dan relokasi, lalu mengembangkan kawasan tersebut menjadi RTH publik sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor

5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041. Perubahan fungsi ruang ini sejalan dengan prinsip fungsi sosial tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Ghozali & Edinita, 2021).

Setelah RTH MH Thamrin beroperasi, kawasan ini justru kembali ditumbuhi aktivitas ekonomi informal, mulai dari pedagang kuliner, toko kelontong, usaha andong, hingga jasa penyewaan. Penelitian terdahulu terhadap kawasan ini telah mendokumentasikan dampak sosial dan ekonomi RTH secara umum, namun belum pernah menghubungkan secara eksplisit antara ketentuan zonasi/tata ruang kawasan dengan pola kepatuhan dan keberlangsungan ekonomi pelaku usaha yang beroperasi di dalamnya. Padahal, pertanyaan ini penting secara kebijakan: apabila aktivitas ekonomi informal di ruang publik tidak diatur dengan kerangka zonasi yang jelas, kawasan berisiko mengulangi pola yang sama seperti sebelum penataan, yaitu okupasi ruang publik yang tidak terkendali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

a. Bagaimana kesesuaian pemanfaatan ruang oleh aktivitas ekonomi informal di RTH MH Thamrin terhadap arahan RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041?
b. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pemanfaatan ruang tersebut, serta bagaimana implikasinya terhadap keberlangsungan ekonomi ?

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kesesuaian pemanfaatan ruang aktivitas ekonomi informal di RTH MH Thamrin dengan arahan tata ruang yang berlaku, dan (2) mengkaji hubungan antara tingkat kepatuhan pelaku usaha dengan keberlangsungan usaha mereka di kawasan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penataan aktivitas ekonomi informal di ruang publik secara lebih terukur.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan keterkaitan antara ketentuan tata ruang dan perilaku ekonomi pelaku usaha di kawasan RTH MH Thamrin. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengumpulkan data primer melalui kuesioner langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha, penelitian ini bersifat reanalisis *(secondary analysis)* yang memanfaatkan dua kelompok data sekunder berikut.

Pertama, data hasil survei terhadap 30 masyarakat sekitar dan 30 pelaku usaha di kawasan RTH MH Thamrin yang telah dikumpulkan pada penelitian terdahulu mengenai dampak sosial ekonomi RTH tersebut. Data ini mencakup profil pelaku usaha, jenis usaha, tingkat kepatuhan, persepsi mengenai keberadaan pelaku usaha, tingkat persaingan, dampak negatif, serta tingkat pendapatan usaha. Data tersebut digunakan bukan untuk mengulang analisis dampak sosial ekonomi secara umum sebagaimana penelitian asalnya, melainkan direanalisis dari sudut pandang kesesuaian ruang dan kepatuhan terhadap ketentuan zonasi.

Kedua, data sekunder berupa dokumen kebijakan tata ruang, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041, ketentuan SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan (termasuk penyediaan RTH), serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara: (1) memetakan ketentuan zonasi dan fungsi kawasan RTH MH Thamrin berdasarkan dokumen RTRW; (2) mengelompokkan data karakteristik dan perilaku ekonomi pelaku usaha berdasarkan indikator kepatuhan, persaingan, dan pendapatan; dan (3) menyilangkan *(cross-analysis)* kedua kelompok data tersebut secara deskriptif untuk menilai tingkat kesesuaian aktivitas ekonomi terhadap arahan ruang serta mengidentifikasi implikasinya terhadap keberlangsungan usaha.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Status Ruang RTH MH Thamrin

RTH MH Thamrin berlokasi di sepanjang Jalan MH Thamrin, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, pada lahan berstatus tanah negara yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sebelum ditata, kawasan ini merupakan bekas tanggul Sungai Bengawan Solo yang ditempati bangunan tidak berizin, kemudian ditertibkan dan dikembangkan menjadi RTH publik. Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041, kawasan ini ditetapkan sesuai arahan pengembangan ruang terbuka hijau dan mendukung struktur ruang perkotaan Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 1. Status Ruang RTH MH Thamrin

Aspek	Uraian
Lokasi	Jalan MH Thamrin, Kecamatan Bojonegoro
Asal kawasan	Eks tanggul Bengawan Solo, ditata ulang pemerintah daerah
Status penguasaan tanah	Tanah negara, dikelola Pemkab Bojonegoro
Peruntukan menurut RTRW	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Kesesuaian tata ruang	Sesuai arahan pengembangan RTH dan penataan kawasan perkotaan

Sumber: diolah dari dokumen RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041 dan hasil observasi penelitian terdahulu, 2026

Ketentuan RTRW tersebut secara eksplisit menetapkan fungsi kawasan sebagai RTH publik, namun tidak memuat ketentuan turunan mengenai boleh-tidaknya aktivitas ekonomi berlangsung di dalamnya, termasuk batasan jenis usaha, luas lapak, maupun jam operasional. Kekosongan pengaturan inilah yang menjadi titik masuk penting bagi analisis kesesuaian ruang pada bagian berikut.

B. Kesesuaian Aktivitas Ekonomi Informal terhadap Arahan Zonasi

Data menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi telah menjadi bagian yang melekat dari pemanfaatan RTH MH Thamrin. Dari 30 pelaku usaha yang beroperasi di kawasan tersebut, jenis usaha yang paling dominan adalah kuliner (33,3%), diikuti toko kelontong (16,7%), usaha andong (13,3%), penyewaan skuter (6,7%), warung kopi (6,7%), serta beberapa jenis usaha lain seperti konter, penjual balon, penjual minuman, dan penyewaan odong-odong.

Ditinjau dari sisi persepsi masyarakat, keberadaan pelaku usaha secara umum masih dipandang perlu. Sebanyak 70% responden masyarakat menyatakan pelaku usaha perlu dipertahankan, sedangkan 30% menyatakan perlu namun jumlahnya dikurangi; tidak ada responden yang menilai pelaku usaha tidak diperlukan. Temuan ini menunjukkan adanya penerimaan sosial yang tinggi terhadap keberadaan sektor informal, meskipun sebagian masyarakat sudah mengindikasikan kekhawatiran terhadap kepadatan aktivitas ekonomi yang berlebihan di ruang publik.

Jika ditelaah terhadap arahan RTRW yang menetapkan kawasan sebagai RTH publik semata tanpa ketentuan zonasi campuran *(mixed-use),* dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi informal ini secara faktual telah berjalan, namun belum sepenuhnya terakomodasi secara legal-formal dalam dokumen tata ruang. Kondisi ini sejalan dengan pola umum yang ditemukan pada kajian ruang publik lain, di mana ruang terbuka hijau kerap menggerakkan sektor informal seiring meningkatnya jumlah pengunjung (Prasetya & Wardhani, 2019), tetapi pertumbuhan tersebut lebih banyak terjadi secara organik daripada melalui perencanaan zonasi yang eksplisit. Dengan kata lain, kesesuaian yang terjadi saat ini lebih bersifat kesesuaian fungsional (RTH tetap berfungsi sebagai ruang hijau dan ruang sosial) dibandingkan kesesuaian regulatif (belum ada pasal zonasi yang secara spesifik mengatur keberadaan pedagang).

C. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Kawasan

Kepatuhan pelaku usaha terhadap tata tertib kawasan menjadi indikator penting untuk menilai keberlanjutan pengaturan ruang secara informal ini. Berdasarkan persepsi masyarakat, tingkat kepatuhan pelaku usaha berada pada kategori sedang (56,7%) dan tinggi (40,0%), dengan hanya 3,3% responden yang menilai rendah. Dari sisi pengunjung, tingkat kepatuhan terhadap fasilitas kawasan juga tergolong baik, dengan 60,0% menyatakan kepatuhan tinggi dan 40,0% sedang, tanpa ada laporan pelanggaran berat seperti vandalisme.

Tabel 2. Indikator Kepatuhan dan Kondisi Sosial di Kawasan RTH MH Thamrin

Indikator	Kategori Dominan	Persentase
Kepatuhan pelaku usaha (persepsi masyarakat)	Sedang	56,7%
Kepatuhan pengunjung (persepsi pelaku usaha)	Tinggi	60,0%
Konflik sosial di kawasan	Tidak pernah terjadi	53,3%
Dampak negatif yang dirasakan	Tidak ada	66,7%

Sumber: diolah dari hasil survei penelitian terdahulu terhadap masyarakat dan pelaku usaha RTH MH Thamrin, 2026

Rendahnya tingkat konflik sosial (53,3% menyatakan tidak pernah terjadi konflik) dan minimnya dampak negatif yang dirasakan (66,7% menyatakan tidak ada dampak negatif) mengindikasikan bahwa meskipun belum ada zonasi formal untuk aktivitas ekonomi, mekanisme kepatuhan informal berupa norma sosial dan pengawasan bersama antara pengelola kawasan, pelaku usaha, dan pengunjung cukup efektif menjaga keteraturan ruang. Kondisi ini konsisten dengan pandangan (Widiyaningsih & Suharini, 2021) yang menyatakan bahwa partisipasi dan kesadaran masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas ruang terbuka hijau publik. Namun demikian, keteraturan yang bertumpu pada norma sosial cenderung rapuh apabila jumlah pelaku usaha terus bertambah tanpa disertai penataan formal, karena tidak terdapat instrumen hukum yang mengikat selain kesepakatan tidak tertulis di lapangan.

Dampak negatif yang tetap dilaporkan, meskipun dalam porsi kecil, juga relevan untuk dicermati: 30,0% pelaku usaha menyebut keberadaan pengemis sebagai gangguan, dan 3,3% menyebut biaya sewa lapak yang dinilai mahal. Kedua isu ini sebetulnya berkaitan langsung dengan tata kelola ruang, pengemis mengindikasikan lemahnya kontrol akses kawasan, sedangkan biaya sewa mengindikasikan adanya mekanisme penataan lapak yang berjalan secara informal tanpa payung regulasi zonasi yang jelas.

D. Implikasi Kepatuhan dan Kesesuaian Ruang terhadap Keberlangsungan Ekonomi

Dari sisi keberlangsungan usaha, mayoritas pelaku usaha (60,0%) menilai berjualan di RTH MH Thamrin lebih menguntungkan dibandingkan lokasi lain, dan hanya 16,7% yang menilai kawasan ini tidak sebanding dengan lokasi lain. Tingkat persaingan usaha di dalam kawasan tergolong tidak terlalu ketat (60,0%), dengan strategi bertahan yang paling banyak digunakan adalah peningkatan pelayanan (53,3%), diikuti peningkatan kualitas produk (26,7%) dan promosi (20,0%). Dari sisi pendapatan, separuh pelaku usaha (50,0%) memperoleh penghasilan Rp1.000.000–Rp2.000.000 per bulan, dan 30,0% memperoleh Rp2.000.000–Rp4.000.000 per bulan.

Tabel 3. Indikator Keberlangsungan Ekonomi Pelaku Usaha

Indikator	Kategori Dominan	Persentase
Perbandingan dengan lokasi usaha lain	Lebih baik	60,0%
Tingkat persaingan usaha	Tidak terlalu ketat	60,0%
Strategi menghadapi persaingan	Meningkatkan pelayanan	53,3%
Pendapatan usaha per bulan	Rp1 juta – Rp2 juta	50,0%

Sumber: diolah dari hasil survei penelitian terdahulu terhadap pelaku usaha RTH MH Thamrin, 2026

Jika data ini dikaitkan dengan temuan kesesuaian ruang dan kepatuhan pada dua sub-bagian sebelumnya, tampak pola yang saling menguatkan: kawasan dengan tingkat kepatuhan sedang-

tinggi dan konflik sosial rendah cenderung menghasilkan iklim usaha yang kondusif, tercermin dari penilaian mayoritas pelaku usaha bahwa lokasi ini “lebih baik” dibanding tempat lain serta tingkat persaingan yang tidak berlebihan. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap tata tertib kawasan berkontribusi menjaga kualitas ruang publik, dan kualitas ruang publik yang terjaga pada gilirannya mendukung keberlangsungan ekonomi informal di dalamnya meskipun keberlangsungan tersebut belum ditopang oleh kepastian hukum berupa ketentuan zonasi resmi.

Kerentanan justru muncul dari sisi regulasi, bukan dari sisi perilaku ekonomi pelaku usaha. Karena RTRW Kabupaten Bojonegoro belum mengatur secara eksplisit aktivitas ekonomi di dalam RTH, keberadaan pelaku usaha bergantung pada kebijakan pengelola kawasan yang bersifat administratif dan berpotensi berubah sewaktu-waktu, misalnya melalui pembatasan jumlah pelaku usaha sebagaimana diharapkan oleh 30% responden masyarakat. Tanpa kepastian ruang yang diformalkan, pelaku usaha yang sudah beradaptasi dengan pola operasional saat ini berisiko kehilangan tempat usaha tanpa mekanisme relokasi yang terencana, pola yang serupa dengan riwayat penertiban bangunan di kawasan ini sebelum menjadi RTH.

E. Keterkaitan Tata Ruang dan Ekonomi Informal

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan tiga temuan pokok. Pertama, aktivitas ekonomi informal di RTH MH Thamrin berjalan sesuai fungsi sosial-ekonomi ruang publik, tetapi belum terintegrasi secara eksplisit ke dalam ketentuan zonasi RTRW Kabupaten Bojonegoro. Kedua, kepatuhan pelaku usaha terhadap tata tertib kawasan tergolong sedang hingga tinggi dan berkorelasi dengan rendahnya konflik sosial serta persepsi positif terhadap kelayakan lokasi usaha. Ketiga, keberlangsungan ekonomi pelaku usaha saat ini bertumpu pada keteraturan informal yang belum memiliki payung hukum berupa aturan zonasi campuran, sehingga rentan terhadap kebijakan pembatasan sepihak di masa depan.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa penataan ruang tidak dapat berhenti pada penetapan fungsi kawasan semata, tetapi perlu dilengkapi dengan ketentuan teknis yang mengakomodasi realitas pemanfaatan ruang di lapangan (Herlin, 2023). Pendekatan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui pemanfaatan RTH oleh pemerintah daerah (Fitriyah & Purwanto, 2020) juga dapat menjadi rujukan kebijakan yang relevan. Dalam konteks RTH MH Thamrin, hal ini berarti perlunya aturan turunan RDTR atau peraturan bupati yang secara spesifik mengatur zona ekonomi terbatas di dalam RTH, termasuk jumlah maksimal lapak, jenis usaha yang diperbolehkan, serta mekanisme perizinan, sehingga fungsi ekologis dan fungsi ekonomi kawasan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengulang pola okupasi ruang publik yang tidak terkendali seperti sebelum penataan dilakukan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas ekonomi informal di RTH MH Thamrin, Kabupaten Bojonegoro, secara fungsional telah berjalan selaras dengan peran RTH sebagai ruang publik, namun belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan zonasi RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap tata tertib kawasan tergolong sedang hingga tinggi, sejalan dengan rendahnya konflik sosial dan tingginya penerimaan masyarakat terhadap keberadaan sektor informal tersebut. Kepatuhan ini turut berkontribusi terhadap keberlangsungan ekonomi pelaku usaha, yang secara umum menilai lokasi RTH lebih menguntungkan dibandingkan tempat usaha lain dengan tingkat persaingan yang wajar. Meskipun demikian, keberlangsungan usaha tersebut masih rentan karena belum ditopang oleh kepastian hukum berupa ketentuan zonasi campuran yang eksplisit.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyusun ketentuan teknis penataan aktivitas ekonomi informal di dalam RTH sebagai pelengkap RDTR, termasuk pembatasan jenis usaha, jumlah lapak, dan mekanisme perizinan yang jelas. Bagi pengelola kawasan, diperlukan penguatan pengawasan terhadap isu yang berpotensi mengganggu kenyamanan publik, seperti keberadaan pengemis dan ketidakjelasan biaya sewa lapak. Bagi pelaku usaha, kepatuhan terhadap tata tertib kawasan perlu terus dijaga karena terbukti berkorelasi dengan iklim usaha yang kondusif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk

mengkaji lebih lanjut opsi legalisasi ruang ekonomi informal di RTH melalui revisi RDTR, serta membandingkan pola serupa pada RTH lain yang memiliki karakteristik riwayat lahan sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah. (2021). Pemkab Serahkan Dana Kerohiman Rp 1,8 M Bagi Warga Eks Tanggul Jl MH Thamrin [Pemkab Bojonegoro]. Https://Bojonegorokab.Go.Id/Berita/5997/Pemkab-Serahkan-Dana-Kerohiman-Rp-18-M-Bagi-Warga-Eks-Tanggul-Jl-Mh-Thamrin

Fitriyah, N. S., & Purwanto, A. (2020). Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Pemerintah Daerah. Cermin: Jurnal Penelitian, 4(2), 299. Https://Doi.Org/10.36841/Cermin_Unars.V4i2.772

Ghozali, A., & Edinita, D. (2021). Arahan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, 17, 444–456. Https://Doi.Org/10.14710/Pwk.V17i4.37956

Herlin. (2023). Kajian Model Kelembagaan Peranan Dunia Usaha Dalam Penataan Ruang. Teknokris, 26(1), 9–16. Https://Doi.Org/10.61488/Teknokris.V26i1.243

Prasetya, S., & Wardhani, Y. (2019). Analisis Dampak Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor Dengan Pendekatan Input Output Analysis. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10. Https://Doi.Org/10.29244/Jurnal_Mpd.V10i2.27790

Widiyaningsih, N., & Suharini, E. (2021). Perilaku Masyarakat Dalam Berpartisipasi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik Taman Indonesia Kaya Kota Semarang. 89–95.

Kementerian ATR/BPN. 2021. Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.